

IMPLEMENTASI DEKLARASI DJUANDA DALAM PERBATASAN PERAIRAN LAUTAN INDONESIA

Ernawati

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
ernawati@esaunggul.ac.id

Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Lokasi yang sangat strategis bagi Indonesia karena terletak pada jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia maka semakin membuat padat jalur perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara. Maka pada hari Jumat 13 Desember 1957 dalam RUU Laut Teritorial munculah tiga aktor penting hingga dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, yaitu; Djuanda, Mochtar Kusumaatmadja dan Chaerul Saleh. Satu hal yang pasti ialah deklarasi Djuanda merupakan keputusan Djuanda karena posisi dia saat itu sebagai pengambil kebijakan. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960. Setelah sekian lama maka menjadi potensi persoalan yang harus dicermati dari berbagai perspektif kebijakan, hukum dan kelembagaan yang mengemuka dan persoalan nasional, regional, maupun internasional, antara lain berbagai pertanyaan yang diarahkan untuk “Menggugat Deklarasi Djuanda 57”. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai norma dan kaidah hukum yang terdapat dalam prinsip-prinsip Deklarasi Djuanda dalam perairan di Indonesia dan dianalisis dengan deskriptif-analitis. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah implementasi Deklarasi Djuanda dalam perbatasan perairan laut Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Deklarasi Djuanda dalam perbatasan perairan laut Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan perbatasan perairan masih belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama, luasnya wilayah perairan Indonesia. Kedua, ketimpangan infrastruktur perbatasan perairan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia di perbatasan perairan di Indonesia.

Kata kunci: Maritim, Deklarasi Djuanda, Perbatasan Wilayah, Hukum Kelautan

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan Indonesia, persoalan wilayah (teritorial) menjadi salah satu isu strategis. Dimana masih diberlakukannya Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) Perdebatan yang terjadi di dalam BPUPKI ketika pembahasan wilayah republik menjadi buktinya. Akan tetapi, beragam pendapat yang muncul terbatas pada soal wilayah daratan. Muhammad Yamin salah satu tokoh republik pada waktu itu yang menyinggung pentingnya wilayah laut. Melalui pernyataannya “Tanah air Indonesia ialah terutama daerah laut dan mempunyai pantai yang panjang. Bagi tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau yang diakui oleh segala bangsa dalam segala seketika tidak tepat dilaksanakan dengan begitu saja, karena kepulauan Indonesia tidak saja berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga berbatasan dengan beberapa laut dan beribu-ribu selat yang luas atau yang sangat sempit. Di bagian selat dan laut sebelah dalam, maka dasar “laut merdeka” tidak dapat dijalankan, dan jikalau dijalankan akan sangat merendahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelayaran, perdagangan laut dan melemahkan pembelaan negara. Oleh sebab itu, maka dengan penentuan batasan negara, haruslah pula

ditentukan daerah, air laut manakah yang masuk laut lepas.

Sedangkan perairan Indonesia merupakan perairan yang memiliki banyak potensi. Potensi itu terlihat dengan jelas melalui banyak sumber daya yang beraneka ragam dalam perairannya. Seiring perkembangan dalam sejarah Indonesia, perairan Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan itu berupa kegiatan perdagangan, transportasi, mata pencaharian, hiburan, dan sebagainya. Dari berbagai kegiatan tersebut, terciptalah potensi-potensi yang istimewa. Potensi-potensi ini mempengaruhi bangsa lain sehingga ada keinginan dari mereka untuk menguasai daerah kedaulatan. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah implementasi Deklarasi Djuanda dalam perbatasan perairan laut Indonesia? Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dikaitkan dengan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dengan judul Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah: penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, buku-buku atau literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan, antara lain;

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat: yaitu berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa internet, teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: Ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan berbagai masalah maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan

tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemuktahiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus, terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisa secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkontruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif berarti analisa data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

PEMBAHASAN

Dalam wilayah kedaulatan yang dimiliki Indonesia, terutama untuk perairan, tentu hal ini menjadi sesuatu yang penting. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dengan waktu yang tidak sebentar. Selama penjajahan tersebut, banyak sekali pergolakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan mulai dari organisasi hingga pemberontakan yang melimpahkan tumpah darah rakyat Indonesia.

Sedangkan arti kedaulatan itu sendiri ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidakbertentangan dengan hukum internasional, sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern dan territorial.

1) Aspek ekstern

Kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasandari negara lain.

2) Aspek intern

Kedaulatan adalah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3) Aspek territorial

Kedaulatan berarti kekuasaan dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Selanjutnya, kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan. Bila suatu negara dikatakan berdaulat, berarti negara tersebut merdeka, begitu juga sebaliknya. Bagi suatu negara yang baru lahir, kemudian mengadakan kegiatan hubungan luar negeri, disebut negara merdeka ataupun negara berdaulat saja. Kata merdeka sering diartikan bahwa suatu negara tidak lagi berada dibawah kekuasaan asing dan bebas untuk menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya. Kedaulatan lebih mengutamakan kekuasaan eksklusif yang dimiliki negara tersebut dalam melaksanakan kebijaksananya. Namun, sebagai atribut negara, kedua kata tersebut mempunyai arti yang hampir sama, yang dapat saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, negara-negara mendasarkan pergaulannya satu sama lain atas Prinsip Sovereign Equality sebagai dasar kerja sama antar bangsa. Negara-negara juga dilarang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam hubungannya satu sama lain dan menyelesaikan sengketa secara damai. Ketentuan-ketentuan hukum positif sudah banyak untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar negara yang dapat mengurangi ketegangan dan memperkokoh keamanan dan perdamaian dunia.

Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum : Pembukaan UUD 1945 alenia I dan IV Pasal 11 UUD 1945 Ayat (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar harus dengan persetujuan DPR Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU Pasal 13 UUD 1945: Ayat (1) Presiden mengangkat duta dan Konsul Ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perjanjian Internasional (traktat = treaty) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara. Negara-negara kepulauan (Archipelagic States) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini kemudian telah dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Penetapan Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km², menjadi 5,8 juta Km². Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu :

- I. Perairan Pedalaman (Internal Waters).
- II. Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- III. Laut Teritorial (Territorial Waters).
- IV. Zona Tambahan (Contiguous Waters).
- V. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusif Economic Zone).
- VI. Landas Kontinen (Continental Shelf).
- VII. Laut Lepas (High Seas).
- VIII. Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-Bed Area).

Dalam hal ini, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengatur pemamfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

Hal-hal tersebut berdasarkan asas-asas hubungan internasional yaitu :

1. Asas Teritorial bahwa semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut.
2. Asas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnya.
3. Asas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnya.
4. Equality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakan perjanjian berkedudukan sama.
5. Pacta Sunt Servanda: Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
6. Receptositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif.

Created with

7. Courtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.
8. Rebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional.

Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (Coastal Baseline) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia-Belanda (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939) Namun, ketetapan batas tersebut, merupakan warisan kolonial Belanda, sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas pertimbangan tersebut, maka lahir lah konsep Nusantara (archipelago) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Adapun isi pokok dari deklarasi tersebut, “bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Perpu. Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, akan tetapi undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan rezim hukum negara kepulauan, sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta Km² (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta Km² (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar 3,1 juta Km², dengan laut Territorial sekitar 0,3 juta Km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta Km². Konsep nusantara ini dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan MPRS Nomor IV tahun 1973.

Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan dengan perbandingan luas wilayah daratan dengan lautan adalah 3:1. Hampir 70% wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Dahulu, saat zaman pendudukan Belanda wilayah perairan Indonesia ditetapkan 3 mil atau 5,5 km dihitung dari garis laut saat air sedang surut. Ketentuan tersebut mengikuti Territoriale Zee en Maritieme Ordonantie pada tahun 1939. Dengan perhitungan tersebut, banyak wilayah laut Indonesia yang bebas di antara pulau-pulau. Hal ini sangat merugikan Indonesia sebab banyak kapal

asing yang bebas mengambil sumber daya laut di Indonesia.

Melihat kembali sejarah lahirnya deklarasi djuanda pada saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, merupakan salah satu tim penyusun RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, bahwa tim tersebut telah berhasil menyusun lebar laut teritorial seluas 12 mil sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum internasional. Kemudian Chaerul Saleh (Menteri Veteran) mendatangi beliau dan tidak setuju dengan usulan tim penyusun. Alasannya adalah jika aturan diterapkan maka terdapat laut bebas antara pulau-pulau di Indonesia sehingga kapal-kapal asing bisa bebas keluar masuk. Hal tersebut jelas dapat “mengganggu” kedaulatan Indonesia yang masih berumur muda. Saran dari Chaerul Saleh adalah untuk menutup perairan dalam (Laut Jawa) sehingga tidak ada kategori laut bebas didalamnya. Mochtar lantas menjawab tidak mungkin karena tidak sesuai dengan hukum internasional saat itu dan berjanji untuk mendiskusikanya dengan tim.

Hari Jumat 13 Desember 1957, tim RUU Laut Teritorial menghadap kepada perdana menteri Djuanda. Beliau meminta untuk dijelaskan perihal hasil rancangan tim. Mochtar Kusumaatmadja sebagai ahli hukum internasional (hukum laut) tampil ke depan untuk menjelaskan. Fakta di atas memunculkan tiga aktor penting hingga dikeluarkanya Deklarasi Djuanda, yaitu; Djuanda, Mochtar Kusumaatmadja dan Chaerul Saleh. Satu hal yang pasti ialah deklarasi Djuanda merupakan keputusan Djuanda karena posisi dia saat itu sebagai pembambil kebijakan. Secara prinsip Deklarasi Djuanda menyatakan hal hal dibawah ini :

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia

Maka secara prinsip-prinsip dalam Deklarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960, yang isinya sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah, dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar.
2. Termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Jalur laut wilayah laut territorial selebar 12 mil diukur dari garis-garis lurusnya.
4. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan nusantara (archipelagic water) dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya

Dalam Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State), sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia, dan bukan kawasan bebas dan dari situlah negara Indonesia disebut negara kepulauan. Deklarasi itu mendapat tentangan dari beberapa negara, namun pemerintah Indonesia meresmikan deklarasi itu menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Wilayah Negara RI yang semula luasnya 2.027.087 km² (daratan) bertambah luas lebih kurang menjadi 5.193.250 km² (terdiri atas daratan dan lautan). Ini berarti bertambah kira-kira 3.106.163 km² atau kira-kira 145%. Manfaat dari Deklarasi Djuanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia, disamping itu juga perairan laut Indonesia yang kaya akan hasil laut menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil laut. Sesuai data Konferensi Hukum Laut yang baru telah ditandatangani oleh 130 negara dalam UNCLOS III (Konferensi Hukum Laut) di teluk Montenegro, Kingston, Jamaica, pada tanggal 6 - 10 Desember 1982, yang memutuskan beberapa ketentuan untuk wilayah kelautan di Indonesia:

1. Batas laut territorial selebar 12 mil.
2. Batas zona bersebelahan adalah 24 mil.
3. Batas ZEE adalah 200 mil.
4. Batas landas benua lebih dari 200 mil.

Dan ada beberapa tujuan dari lahirnya Deklarasi Djuanda, yaitu :

1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan.
3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut serta perairan antarpulau menjadi pemersatu dan penghubung antarpulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Djuanda pada akhirnya mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 saat diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaica. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa dunia internasional mengakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi hal-hal berikut ini.

a. Perairan Nusantara

Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia. Termasuk di

dalamnya danau, sungai maupun rawa yang terdapat di daratan.

b. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Perlu kalian tahu, bahwa jarak antara satu negara dengan negara lain ada yang tidak terlalu jauh. Bagaimanakah bila dua negara menguasai satu laut yang lebarnya tidak sampai 24 mil? Bila hal itu terjadi maka wilayah laut teritorial ditentukan atas kesepakatan dua negara yang bersangkutan. Batas laut teritorialnya ditentukan dengan garis di tengah-tengah wilayah laut kedua negara yang bersangkutan.

c. Batas Landas Kontinen

Batas landas kontinen adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 m di bawah permukaan air laut. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen merupakan milik pemerintah Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontinen.

d. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan ZEE. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpitan dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Dengan adanya perundingan maka pembagian luas wilayah laut akan adil. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber kekayaan alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa wilayah laut teritorial Indonesia adalah 12 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah 200 mil dari garis pantai. Selain itu, apabila kita melihat Peta Wilayah Laut Teritorial Indonesia, maka pulau yang ada di wilayah Indonesia berjumlah lebih dari 17.500 pulau baik yang besar maupun yang kecil. Dengan banyaknya jumlah pulau menyebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Panjang garis pantai di Indonesia sejauh 81.000 km dan merupakan salah satu garis pantai yang terpanjang di dunia. Adanya garis pantai yang panjang akan menguntungkan bagi negara itu, sebab kekayaan yang terkandung di dalamnya menjadi hak milik negara. Oleh karena itu, batas-batas wilayah laut di Indonesia harus diakui oleh dunia internasional

Selama 25 tahun yang secara resmi Negara Indonesia mendapat pengakuan resmi dari Internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemudian, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut III (UNCLOS III) tahun 1982 melalui UU Nomor 17 tahun 1985, PBB resmi mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Seperti halnya Deklarasi Djuanda yang mencirikan atas wawasan nasional bangsa Indonesia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa Indonesia. Tepat pada 13 Desember diperingati Hari Nusantara. Akan tetapi luasnya wilayah perairan Indonesia menjadi kendala sendiri apabila tidak didukung dari infrastruktur perbatasan perairan dan sumber daya manusia itu sendiri yang menjaga di perbatasan perairan di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi setelah deklarasi Djuanda di lihat dari tingkat perlindungan perbatasan perairan masih belum maksimal di karenakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama, luasnya wilayah perairan Indonesia, kedua, ketimpangan infrastruktur perbatasan

perairan dan ketiga, keterbatasan sumber daya manusia di perbatasan perairan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 4 Tahun 1960 jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut

Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional (1)*, Penerjemah Bambang Iriyana, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000.

Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.